



**NASKAH AKADEMIK**  
**DAN**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BLORA**  
**TENTANG**  
**FASILITASI PENCEGAHAN DAN**  
**PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN**  
**NARKOTIKA**  
**DI KABUPATEN BLORA**

**KERJASAMA**  
**DPRD KABUPATEN BLORA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**  
**2019**

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bora Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

Penyusunan Naskah Akademik diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka perlindungan kepada masyarakat, melalui Perda ini bertujuan agar Peraturan Daerah yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat serta perundang-undangan yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Adapun Tim Penyusun Naskah Akademik dan Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika ini yaitu:

1. ANAS SA'BANI, SHI.MH. Ketua Tim Penyusun
2. PUDJO UTOMO, SH. MH. Anggota Tim Penyusun

Kami berharap isi dari Naskah Akademik dapat memberikan masukan yang berharga bagi rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Bora dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotikadi Kabupaten Bora.

Semarang, Februari 2019

Ketua Timpenyusun,



ANAS SA'BANI, SHI.MH.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Metode Penyusunan .....	10
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	12
A. Kajian Teoritis.....	12
B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Terkait Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.....	21
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan Dan Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi.....	26
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	36
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	39
A. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	39
B. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan Terkait ..	52
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS YURIDIS DAN SOSIOLOGIS .....	54
A. Landasan Filosofis .....	54
B. Landasan Sosiologis.....	55
C. Landasan Yuridis .....	57

BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....	61
	A. Sasaran, Arah, dan Jangkauan Pengaturan .....	61
	B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika .....	62
BAB VI	PENUTUP.....	71
	A. Simpulan .....	71
	B. Saran.....	72

#### DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut pula peningkatan secara terus-menerus di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu melalui kegiatan produksi dan impor.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya psikotropika.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, psikotropika memegang peranan penting. Disamping itu psikotropika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Karena itu Undang-Undang Psikotropika harus mengatur rencana kebutuhan, produksi, impor dan ekspor, pengangkutan transito, penyimpanan dan pelaporan, label dan iklan, penyaluran dan penyerahan.

Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar

kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional (Sudikno Mertokusumo : 2003 : 40)

Untuk menjamin mutu, khasiat dan keamanan obat-obatan psikotropika di sarana pelayanan kesehatan maka apabila ditemukan dalam kondisi tidak memenuhi standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dilakukan pemusnahan. Pemusnahan juga dilakukan terhadap psikotropika yang berhubungan dengan tindak pidana.

Penyalahgunaan psikotropika dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, hal tersebut akan mengakibatkan pula peningkatan penderita ketergantungan yang selanjutnya meningkatkan peredaran gelap psikotropika. Saat ini psikotropika yang sering disalahgunakan adalah jenis MDMA (metil dietil meth amfetamin) yang sering terdapat di pil jalanan yang dikenal dengan "ekstasi", dan MA (meth amfetamin) yang sering terdapat di kristal dan atau tablet yang dikenal dengan "sabu". Tingkat penyalahgunaan terlihat pula dari meningkatnya angka kejahatan psikotropika yang ditangani oleh instansi terkait.

Peningkatan yang terjadi tidak saja dari jumlah pelaku, tetapi juga dari jumlah psikotropika yang disita, serta jenis psikotropika, masalah ini merupakan ancaman yang serius, bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya, tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan bangsa dan negara.

Masyarakat di Indonesia pada dewasa ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya penyalahgunaan bermacam-macam jenis Narkotika dan

Psikotropika. Di Indonesia masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sebab penyebarannya bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk memproduksi narkoba secara gelap.

Kekhawatiran semakin dipertajam akibat meluasnya pemakaian dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat. Dan sebagian penegak hukumnya juga tidak steril dari penyalahgunaan narkoba, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja, melainkan perlu melibatkan seluruh potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jika hal ini tidak dilaksanakan dengan segera, maka akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang.

Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan multidimensional agar tercapai hasil yang maksimal, dan upaya pemberantasannya pun harus dilaksanakan secara bertahap, konsisten, dan terus-menerus berkesinambungan.

Narkotika sebagai salah satu kejahatan yang grafiknya terus meningkat dari waktu ke waktu. Hampir semua elemen yang terdapat di dalam masyarakat tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh narkotika dan psikotropika, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit para oknum pejabat.

Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba diperlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa koordinasi peredaran gelap narkoba, masyarakat pun mulai merasakan pengaruh-pengaruh dan akibat-akibat secara nyata, bahkan dalam tingkat ancaman berbahaya terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Gejala-gejalanya antara lain narkoba sudah memasuki lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan-lingkungan tradisional pun sudah tersusupi (Hasan Fuad dalam Herie : 1996 : 19).

Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan social. Ketergantungan narkoba diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak terhankan, kecenderungan untuk menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik dan psikologis.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan international (International Crime), kejahatan yang terkoorganisir (Organize Crime), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang semula dijadikan tempat transit narkoba dan psikotropika telah

berkembang menjadi tempat untuk memproduksi narkotika. Jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial narkotika.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan.

Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika itu dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku. Dalam hal ini, tidak mustahil kalau penyalahgunaan narkotika adalah merupakan salah satu sarana dalam rangka kegiatan subversi.

Kemudian seiring perkembangan zaman, telah dibuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggantikan undang-undang sebelumnya, dengan alasan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Bila penyalahgunaan narkotika tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu,

diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan jasmani dan rohani, gangguan fungsi sampai kerusakan organ vital seperti otak, jantung, hati, paru-paru dan ginjal serta dampak sosial termasuk putus kuliah, putus kerja, hancurnya kehidupan rumah tangga, serta penderitaan dan kesengsaraan berkepanjangan. Dalam kehidupan sosial masyarakat dampak negatifnya dapat mengakibatkan antara lain beban biaya ekonomi, biaya manusia (human cost) dan biaya sosial (social cost) yang sangat tinggi yang harus dipikul oleh yang bersangkutan, orangtua atau keluarganya serta oleh masyarakat dan negara.

Dampak yang paling luas dan berat dari korban penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba adalah terhadap generasi muda yang merupakan asset bangsa yang paling berharga. Menggunakan narkoba sangat menggiurkan bagi para pemuda untuk alasan pergaulan, hiburan atau menghilangkan ketegangan dan lain sebagainya. Generasi ummat manusia yang akan datang dari semua bangsa dan negara saat ini sedang diracuni oleh maksiat penyalahgunaan narkoba. Sudah dapat dibayangkan bencana dan azab apa yang akan dihadapi ummat manusia pada masa yang akan datang selain kita akan kehilangan generasi emas yang diharapkan sebagai pengganti dan penerus pembangunan bangsa ini, juga akan merusak hasil pembangunan yang sudah ada. Penyalahgunaan narkoba tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (victim crime), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh ummat manusia.

Permasalahan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba adalah permasalahan seluruh ummat manusia yang penanggulangannya memerlukan kerjasama antar negara, antar bangsa dan antar ummat. Juga merupakan permasalahan yang

kompleks dan berat yang penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif, terpadu dan berkelanjutan, serta partisipasi semua pihak terutama para pemuda. Selama masyarakat memandang bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan tugas pemerintah, maka selama itu pula upaya penanggulangannya tidak berhasil.

Penyalahgunaan Narkoba saat ini merupakan salah satu kasus yang meresahkan masyarakat dan peredarannya juga semakin meluas sampai kepada kalangan pemuda dan pelajar, seakan-akan tidak lagi mampu diberantas walaupun upaya dari para penegak hukum sudah cukup maksimal. Para Bandar Narkoba yang mendapatkan hasil penjualan dari barang haram ini tidak merasa “keder” atau “takut” atas ancaman hukuman yang telah diatur dalam Undang-Undang Anti Narkoba apalagi hasil yang merupakan keuntungan dari perdagangan narkoba ini cukup menggiurkan. Hukuman mati yang telah dijatuhkan terhadap mereka pengedar dan Bandar narkoba seolah dianggap angin lalu dan hal ini terbukti dengan masih banyaknya peredaran Narkoba di negara tercinta ini.

Sementara para pecandu tidak menyadari bahwa sebenarnya ia sudah diperas sang Bandar narkoba yang merusak kesehatan pribadi dan ekonomi keluarganya, tanpa peduli bahwa ia telah masuk ke jurang kehancuran yang sangat dalam dan sulit diobati. Kenikmatan sesaat yang dinikmati para pecandu narkoba telah merusak sendi kehidupan yang normal dan mengarah kepada kerusakan mental sehingga untuk mendapatkan barang haram ini tidak lagi mempedulikan cara-cara yang benar atau salah, yang penting ia dapat memiliki dan mengkonsumsi barang haram tersebut. Dampak dari ketergantungan ini menimbulkan keresahan masyarakat karena para pecandu akan melakukan berbagai tindak kejahatan dalam upayanya mendapatkan sejumlah uang untuk membeli Narkoba yang diinginkannya.

Disisi lain khususnya upaya pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika belum dilaksanakan secara tuntas sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur secara jelas dalam pasal-pasal tertentu tentang perbedaan hukuman yang harus dilakukan terhadap pelaku kejahatan Narkotika sesuai dengan peran yang dilakukannya sebagai Penyalahguna, Pecandu, Pengedar atau Bandar Narkotika.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kajian teoretis dan praktik empiris di dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran narkotika di Kabupaten Blora?
2. Bagaimanakah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran narkotika di Kabupaten Blora?
3. Apa saja yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika?
4. Bagaimanakah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah:

1. Merumuskan kajian teoretis dan praktik empiris di dalam fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Blora.
2. Memberikan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika.
4. Memberikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika :

1. Sebagai Konsep awal yang memuat gagasan-gagasan tentang dasar pemikiran perlunya disusun suatu Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
2. Sebagai dasar dalam penyusunan pasal-pasal dan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
3. Sebagai landasan pemikiran dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika.

4. Sebagai rujukan bagi semua pihak, Pemerintah Daerah Kabupaten Blora, DPRD serta pihak-pihak terkait dalam fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

#### **D. Metode Penyusunan**

Penyusunan Naskah Akademik ini metode yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif yang dilaksanakan dilengkapi dengan observasi, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), serta kegiatan dengar pendapat (*public hearing*) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dengan masyarakat.

Langkah-langkah penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

##### **1. Pendekatan**

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, yakni: pendekatan dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. ( J.J.Bruggink. Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa Arief Sidharta,hlm169) Ketiga pendekatan ini dapat juga disebut sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan filosofis:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba
- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual), bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat,

ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bora tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

- c. Pendekatan filsafat hukum ( Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Jakarta, 2004), h.113), adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bora tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

## **2. Sumber Data**

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bora tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba ditingkat Pusat dan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis naskah akademik ini.

## **4. Teknik Analisa Data**

Dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, melalui proses interpretasi, penalaran konseptual dan kontekstualitasnya dengan masalah yang dikaji.